



KEMUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.35/PP.003725/2008

TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
(RA, MI, MTs) NEGERI SWASTA
KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Menbaca : Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Baru bagi Lembaga Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tanggal - Juli Tahun 2008.
- Menimbang : a. Bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan wilayah baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota serta makin pesatnya perkembangan lembaga Pendidikan Islam baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola & pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyusunan kembali/penyempurnaan Nomor Statistik Madrasah (NSM) bagi Negeri maupun Swasta Kota Semarang
- b. Bahwa Daftar Madrasah (RA, MI, MTs) terlampirkan adalah penyempurnaan/ perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 & 29 Th.1990 tentang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah & Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Th.2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th.2007 tentang Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Th.2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sebaran Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dep. Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Th.2006 tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Th.2006 tentang Organisasi dan tata kerja Dep. Agama.
- Menetapkan : Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan/ menyempurnakan penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM) bagi Madrasah (RA, MI, MTs) baik Negeri maupun Swasta di Kota Semarang.
- Kedua : Kepada Madrasah (RA, MI, MTs) tersebut diberikan Plang dan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Satu Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibatalkan sebagaimana mestinya.

Asli Satu Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



- Terselamatkan Satu Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
 2. Walikota Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 4. Penguasa Mpendidikan Kota Semarang;
 5. Ketua Yayasan RA, MI, MTs ybs.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : D/Kd.11.33/MI/067/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang
No. : Kd.11.33/4/PP.00.4/5725/2008 tanggal 17 Desember 2008, diberikan kepada:

NAMA MADRASAH : MI Futuhiyyah
ALAMAT : Jl. Soekarno-Hatta 65 Kel. Pedurungan Tgh
KECAMATAN : Pedurungan
KOTA : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : YPI Futuhiyyah
BERDIRI SEJAK : 1968

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	7	4	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 17 DEC 2008



H. Tugfik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 150221882